

---

**STRATEGI DAN KEBIJAKAN SAMSAT DALAM MENINGKATKAN  
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PADA SEKTOR PAJAK  
KENDARAAN BERMOTOR DI PROVINSI BENGKULU**

**Asti Meirelda<sup>1</sup>, Ependi Sh.Mh<sup>2</sup>**

[asthymeiralda@gmail.com](mailto:asthymeiralda@gmail.com)<sup>1</sup>, [h.ependi.sh.mh@gmail.com](mailto:h.ependi.sh.mh@gmail.com)<sup>2</sup>

**Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu**

**Abstrak**

Sistem Administratif Manunggal Satu Atap (SAMSAT) memegang peranan penting dalam pengelolaan pajak kendaraan bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang menjadi sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Keberhasilan dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor sangat bergantung pada efektivitas kebijakan dan strategi yang diterapkan oleh SAMSAT, termasuk sistem pelayanan, pemanfaatan teknologi, dan sosialisasi yang efektif kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan dan strategi dalam pengelolaan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Provinsi Bengkulu. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum kualitatif empiris dengan analisis deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan petugas SAMSAT, pegawai pemerintah daerah, dan wajib pajak, serta studi dokumen terkait kebijakan pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Bengkulu telah menerapkan kebijakan yang sesuai dengan regulasi nasional, termasuk insentif dan inovasi layanan seperti e-Samsat dan Samsat Keliling. Namun, kendala utama yang dihadapi adalah ketidakakuratan data kendaraan, rendahnya kesadaran masyarakat, serta keterbatasan akses teknologi di daerah terpencil. Selain itu, prosedur administratif yang rumit dan keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran menjadi tantangan signifikan. Penelitian ini menyarankan perlunya pengembangan infrastruktur teknologi yang lebih merata, peningkatan koordinasi antarinstansi, serta program edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut dan meningkatkan PAD melalui pemungutan pajak kendaraan bermotor.

**Kata Kunci:** SAMSAT, Pajak Kendaraan Bermotor, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Kebijakan Pajak.

**Abstract**

*The System of One-Stop Integrated Administration (SAMSAT) plays a crucial role in the management of motor vehicle tax and Motor Vehicle Transfer Fee (BBNKB), which are primary sources of Local Revenue (PAD). The success of motor vehicle tax collection heavily depends on the effectiveness of the policies and strategies implemented by SAMSAT, including the service system, the use of technology, and effective public awareness campaigns. This study aims to analyze the challenges and strategies in managing motor vehicle taxes at SAMSAT in Bengkulu Province. The research method employed is a qualitative empirical legal approach with descriptive analysis. Data were collected through in-depth interviews with SAMSAT officers, local government officials, and taxpayers, as well as document studies related to motor vehicle tax policies. The findings indicate that the Bengkulu Provincial Government has implemented policies that align with national regulations, including incentives and service innovations such as e-Samsat and Samsat Mobile. However, the main challenges faced include inaccurate vehicle data, low public awareness, and limited access to technology in remote areas. Additionally, complex administrative procedures and limited human resources and budget pose significant challenges. The study recommends the need for more equitable development of technological infrastructure, enhanced coordination between agencies, and more intensive educational and outreach programs to overcome these barriers and improve PAD through motor vehicle tax collection.*

**Keywords :** *SAMSAT, Motor Vehicle Tax, Local Revenue (PAD), Motor Vehicle Transfer Fee (BBNKB), Taxpolicy.*

## **PENDAHULUAN**

Keperluan atau kepentingan Negara terhadap pajak tidak dapat dilakukan oleh Negara kepada warganya (wajib pajak) harus berdasarkan pada hukum (undang-undang) yang berlaku sehingga Negara tidak dikategorikan sebagai Negara kekuasaan. Negara Indonesia sebagai Negara berkembang memiliki kewajiban untuk meninggikan kesejahteraan umum. Dengan melalui perumusan peraturan perundang-undangan yang melahirkan kebijakan demi berjalannya pembangunan nasional yang merata di setiap daerah. Pemerintahan menyatakan bahwa kewenangan adalah hak dan kekuasaan untuk bertindak, membuat keputusan dan mengatur tanggung jawab kepada orang atau badan lain. Pentingnya kewenangan dalam hukum tata negara dan administrasi terbukti melalui pemberian kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan umum di daerah. Pajak daerah merupakan salah satu sumber utama pendapatan daerah, salah satu sumber utama pendapatan daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), maka diharapkan PAD semakin meningkat setiap tahunnya seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor diberbagai daerah<sup>8</sup>. Dalam hal ini, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi baik dalam hal tanggung jawab maupun pengelolaan dalam pemungutan dan penyaluran. Dalam pajak dan retribusi daerah, provinsi dan kabupaten/kota dibagi dalam hal kewenangannya menetapkan pajak. Adapun dasar hukum tentang Pajak Daerah ini telah diatur secara khusus (*lex specialis*) melalui Undang- Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Namun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Kemudian ditindaklanjuti pengaturannya kedalam Peraturan Daerah (PERDA), Peraturan Gubernur (PERGUB) dan Surat Keputusan Gubernur diterbitkan disetiap Provinsi sebagai panduan kerangka kerja dalam pemungutan dan pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Samsat mengadakan kebijakan pemutihan denda untuk menarik minat wajib pajak yang sebelumnya merasa terbebani. Kebijakan ini dilakukan selama periode tertentu dan berhasil meningkatkan realisasi pajak kendaraan. Selain itu, kebijakan yang diambil dalam mengelola PKB dan BBNKB juga berpengaruh pada pencapaian target PAD. Dengan adanya perubahan regulasi yang tercermin dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, pemerintah daerah perlu menyesuaikan kebijakan dan prosedur pemungutan pajak kendaraan bermotor agar lebih efisien dan transparan. Peraturan yang baru juga membawa perubahan dalam pengelolaan kewenangan pajak antara pemerintah pusat dan daerah, yang menuntut adaptasi dalam implementasi kebijakan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan maka peneliti akan melaksanakan penelitian yang berjudul “Strategi dan Kebijakan Samsat Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Sektor Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Bengkulu.”

## **METODE**

Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum kualitatif empiris, yang berfokus pada pengumpulan data dari situasi nyata di lapangan dan undang-undang. Obyek penelitian ini adalah hukum dan masyarakat. Masyarakat menjadi subyek penelitian untuk melakukan penyelidikan gejala maupun fenomena hukum di lingkungan masyarakat. Berdasarkan karakteristiknya peneliti menggunakan penelitian deskriptif yakni penelitian yang tujuannya untuk menggambarkan sesuatu di daerah tertentu dan pada saat tertentu.

Peneliti sudah memperoleh deskripsi dalam bentuk data maupun informasi yang membahas masalah yang akan diteliti. Pendekatan penelitian pada jenis hukum empiris (Socio Legal) ini disebut sebagai socio legal approach yakni melaksanakan pendekatan dengan melakukan pengkajian hubungan hukum dengan interaksi, perilaku maupun sikap yang ada di lingkungan masyarakat terhadap hukum tertentu. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian**

Salah satu aspek utama dalam strategi pemerintah daerah adalah optimalisasi pemungutan pajak kendaraan bermotor dengan menyesuaikan kebijakan lokal sesuai dengan regulasi nasional. Pemerintah Provinsi Bengkulu mengacu pada berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur pajak daerah, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang menjadi dasar bagi daerah dalam mengelola keuangan dan sumber pendapatan daerah, termasuk pajak kendaraan bermotor. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan pedoman dalam pengelolaan pajak daerah secara umum, termasuk mekanisme pemungutan dan penetapan tarif yang dapat disesuaikan dengan kondisi ekonomi daerah. Di tingkat daerah, pemerintah Provinsi Bengkulu menetapkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang mengatur berbagai aspek teknis dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor, seperti tarif pajak berdasarkan jenis dan tahun kendaraan, mekanisme pembayaran, hingga sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya. Lebih lanjut, pemerintah daerah juga mengeluarkan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk Pembuatan Sebelum Tahun 2023 dan yang Belum Ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, yang berfungsi untuk mengatur nilai jual kendaraan yang belum masuk dalam daftar resmi dari Kementerian Dalam Negeri, sehingga dapat mencegah praktik penghindaran pajak oleh pemilik kendaraan. Seiring dengan kemajuan teknologi, pemerintah Provinsi Bengkulu juga berfokus pada digitalisasi dalam sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor. Salah satu inovasi yang telah diterapkan adalah layanan e-Samsat, yang memungkinkan wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak secara daring melalui aplikasi atau marketplace yang telah bekerja sama dengan pemerintah daerah. Dengan adanya layanan ini, masyarakat tidak perlu datang langsung ke kantor Samsat untuk melakukan pembayaran pajak, sehingga proses menjadi lebih efisien dan transparan. Selain layanan e-Samsat, pemerintah juga mengembangkan sistem integrasi data antara Samsat, kepolisian, dan Jasa Raharja untuk memastikan bahwa informasi mengenai kendaraan yang belum membayar pajak dapat terpantau secara lebih efektif. Sistem ini juga mendukung penerapan tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), di mana kendaraan yang menunggak pajak lebih dari satu tahun dapat terdeteksi secara otomatis melalui kamera tilang elektronik dan pemilik kendaraan akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### **Pembahasan**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber utama dalam pembiayaan pembangunan di tingkat daerah. Di Provinsi Bengkulu, salah satu instrumen penting dalam meningkatkan PAD adalah pemungutan pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu jenis pajak daerah yang memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah, sekaligus mendukung pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Dalam konteks ini, pemerintah daerah Provinsi Bengkulu telah menyusun berbagai strategi dan kebijakan yang tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan,

tetapi juga untuk mengoptimalkan sistem pemungutan pajak, memberikan insentif kepada wajib pajak, dan memperkuat penegakan hukum guna memastikan pajak kendaraan bermotor memberikan kontribusi maksimal terhadap keuangan daerah. Salah satu kebijakan penting dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor adalah kesesuaian antara kebijakan daerah dan regulasi nasional. Pemerintah Provinsi Bengkulu telah merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang memberikan dasar bagi daerah dalam mengelola keuangan dan pendapatan daerah. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 juga memberikan pedoman tentang pengelolaan pajak daerah secara umum, termasuk mekanisme pemungutan dan penetapan tarif yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi daerah. Di tingkat daerah, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengatur lebih lanjut mengenai aspek teknis pemungutan pajak kendaraan bermotor, termasuk tarif berdasarkan jenis dan tahun kendaraan, mekanisme pembayaran, hingga sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya. Selain itu, Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 18 Tahun 2023 mengatur nilai jual kendaraan bermotor yang belum tercatat oleh Kementerian Dalam Negeri, untuk mencegah penghindaran pajak.

## **SIMPULAN**

Pemerintah Provinsi Bengkulu menyesuaikan kebijakan pemungutan pajak kendaraan bermotor dengan regulasi nasional, seperti UU No. 1 Tahun 2022 dan PP No. 35 Tahun 2023, serta menerapkan Perda No. 7 Tahun 2023 dan Pergub No. 18 Tahun 2023 untuk aspek teknis. Strategi peningkatan kepatuhan pajak mencakup insentif seperti program pemutihan dan diskon pembayaran. Inovasi layanan seperti e-Samsat, Samsat Keliling, dan drive-thru diterapkan untuk kemudahan pembayaran, meskipun tantangan literasi digital masih ada. Penegakan hukum diperkuat melalui operasi gabungan, pemblokiran STNK, dan tilang elektronik (ETLE). Sosialisasi dilakukan melalui kampanye dan media digital untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, mengurangi tunggakan, dan meningkatkan PAD guna mendukung pembangunan daerah. Dalam upayanya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemungutan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Bengkulu, Samsat menghadapi beberapa faktor penghambat yang signifikan. Pertama, ketidakakuratan data kendaraan dalam sistem administrasi Samsat menjadi masalah utama yang menyulitkan proses penagihan pajak. Banyak kendaraan yang telah berpindah tangan atau terdaftar di luar wilayah Provinsi Bengkulu, namun data tersebut belum diperbarui dengan benar. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak kendaraan juga menjadi hambatan, di mana banyak warga yang menunda atau mengabaikan kewajiban ini. Meskipun berbagai upaya sosialisasi telah dilakukan, pemahaman masyarakat mengenai manfaat pajak kendaraan untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik masih terbatas. Faktor lainnya adalah keterbatasan akses teknologi, terutama di daerah terpencil, yang menghambat penggunaan sistem pembayaran pajak online. Beberapa wilayah masih kekurangan infrastruktur internet yang memadai, sehingga masyarakat di daerah tersebut kesulitan mengakses layanan Samsat secara daring. Hal ini menyebabkan ketimpangan dalam proses pemungutan pajak antara daerah perkotaan dan pedesaan. Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran juga menjadi tantangan besar bagi Samsat dalam meningkatkan kualitas layanan dan pengembangan sistem yang lebih efisien. Samsat Provinsi Bengkulu juga menghadapi masalah terkait dengan prosedur administratif yang masih dianggap rumit dan memakan waktu, baik dalam hal pembaruan data kendaraan maupun pemrosesan pembayaran pajak. Di sisi lain, kurangnya transparansi mengenai penggunaan dana pajak dan prosedur yang membingungkan menjadi sumber ketidakpercayaan dari

sebagian masyarakat. Agar hambatan-hambatan ini dapat diatasi, diperlukan pengembangan infrastruktur teknologi yang lebih merata, peningkatan koordinasi antara instansi terkait, serta program edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif. Dukungan anggaran yang lebih besar dan perbaikan dalam sistem administrasi serta kebijakan yang lebih fleksibel juga sangat dibutuhkan untuk mendukung kelancaran pemungutan pajak kendaraan bermotor dan peningkatan PAD di Provinsi Bengkulu.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Andi Oddang Rihut Hutomo, S.I.K. “Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Kaitannya Dengan Kebijakan Penghapusan Denda Pajak Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 544/DISPENDA/2016 Tentang Penghapusan Denda Pajak Dan Balik Nama Kendaraan Bermotor,” 2016. Ashibly, and Marlinah. Pedoman Penulisan Tugas Akhir S1 Hukum. Fakultas Hukum Universitas Prof Dr. Hazarin, SH, 2024. Dewi, Maya Puspita. Perencanaan Dan Manajemen Strategik. Vol. 9, 2022.

Direktorat Pendapatan Dan Kapasitas Keuangan Daerah. “Pedoman Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah” (2015): 6.